PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866
Semarang 50146 http://www.pta-semarang.go.id
E-Mail : ptajawatengah@gmail.com

Nomor : W11-A/4547/HM.01.1/XI/2021 1 November 2021
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Tindak Lanjut *Memorandum of Understanding* (MoU)

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Nota Kesepakatan (NK) tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan yang telah ditandatangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
   a. Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah;
   b. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah;
   c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
   d. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
   e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
   f. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
   g. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang membawahi Polres dan Polresta Se-Jawa Tengah;
3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang membawahi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah;
5. Kepala DJKN Provinsi Jawa Tengah dan DIY yang membawahi KPKNL Se-Jawa Tengah;
6. Ketua DPD MAPPI yang membawahi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Se-Jawa Tengah;
7. Kepala Regional VIII PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang membawahi KCP BSI Se-Jawa Tengah.

Selanjutnya, berdasarkan MoU dan NK tersebut diminta agar Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah untuk segera melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan instansi terkait setingkat Kabupaten/Kota yang sewilayah dengan Pengadilan

Agama. Apabila PKS sudah dilaksanakan agar segera melaporkan dan mengirimkan tindasan PKS tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

MoU dan Rencana Kerja (RK) terlampir agar disesuaikan di dalam isi Perjanjian Kerjasama (PKS), sedangkan MoU dan RK yang belum terlampir dalam surat ini akan dikirimkan menyusul.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua,

Dr. H. M. Alwi Mallo, M.H.
NIP. 19541231 198403 1 134

Tembusan disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kanwil DJKN Provinsi Jawa Tengah dan DIY;
6. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPD MAPPI Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Regional VIII PT Bank Syariah Indonesia.

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JAWA TENGAH

DAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

TENTANG

PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN DI BIDANG PERADILAN

NOMOR: W13.HH.05.05-44

NOMOR: W11-A/4073/HM.01.1/X/2021

Pada hari ini, Jumat, tanggal Satu bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Hotel Patra Jasa Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. A. YUSPAHRUDDIN : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. H.M. ALWI MALLO : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang, berkedudukan di Jalan Hanoman Nomor 18 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan di Bidang Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan di bidang peradilan secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundang-undangan.

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK** demi tercapainya target kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia dan di bidang peradilan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi kerja sama bidang:

a. pertukaran data daninformasi;
b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
c. pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan;
d. pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan agama dalam layanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan; dan
e. kegiatan lainnya yang disepakati.

Pasal 3

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

(1) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau di bidang peradilan, **PARA PIHAK** dapat saling memberikan dan memanfaatkan data dan informasi dengan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan validitas berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(3) Permintaan dan pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

(1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, dan *focus group discussion*.

(2) **PARA PIHAK** dapat saling mendukung penyediaan tenaga ahli atau narasumber di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau di bidangperadilan.

(3) **PARA PIHAK** dapat saling mendukung penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, dan *focus group discussion*.

Pasal 5

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN

(1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, **PIHAK KEDUA** memerintahkan seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian untuk:

a. mengirimkan salinan penetapan mengenai penunjukan Wali bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang orang tuanya tidak ada, atau yang keberadaan orang tuanya tidak diketahui, atau yang orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab karena sebab tertentu dalam kesempatan pertama kepada Balai Harta Peninggalan Semarang; dan

b. menerapkan syarat permohonan izin penjualan harta kekayaan Anak kepada Wali yang sudah ditunjuk berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Surat Keterangan Persetujuan Penjualan yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.

(2) **PIHAK KESATU** memerintahkan Balai Harta Peninggalan Semarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian untuk:

a. menindaklanjuti penetapan mengenai penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Agama Semarang; dan

b. melaporkan dalam kesempatan pertama tentang berakhirnya perwalian kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Pasal 6

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERADILAN AGAMA DALAM LAYANAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

(1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan agama dalam layanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, **PIHAK KEDUA** memerintahkan seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memberikan layanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dalam perkara permohonan penetapan perwalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk:

a. menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonanpenetapan perwalian melalui pendaftaran di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara manual maupun melalui aplikali *e_court* di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan memberitahukan secara tertulis perihal permohonan dimaksud kepada **Balai Harta Peninggalan Semarang**; dan

b. menetapkan biaya perkara permohonan penetapan perwalian dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

(2) **PIHAK KESATU** memerintahkan Balai Harta Peninggalan Semarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk:

a. menindaklanjuti hal pemberitahuan pendaftaran perkara permohonan penetapan perwalian sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai informasi awal untuk kepentingan monitoring layanan terhadap para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang; dan

b. melakukan inventarisasi terhadap penetapan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang sudah dilakukan penyumpahan dan atau yang belum dilakukan penyumpahan terhadap wali dan memberitahukan secara tertulis setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA.**

Pasal 7

KEGIATAN LAINNYA YANG DISEPAKATI

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi

manusia dan di bidang peradilan, **PARA PIHAK** dapat mengadakan kerja sama dalam kegiatan lainnya yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.

Pasal 8

SOSIALISASI

(1) **PARA PIHAK** mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini kepada seluruh unit organisasi, satuan kerja, dan unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan **PARA PIHAK.**
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
    a. Hakim Tinggi;
    b. Hakim pada badan peradilan agama tingkat pertama;
    c. Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Para Pihak; dan
    d. Pemangku kepentingan.

Pasal 9

PENANGGUNG JAWAB

(1) Penanggung jawab atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada masing-masing instansi.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang; dan
    b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Ketua Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Pasal 10

TINDAK LANJUT

(1) **PARA PIHAK** dapat menugaskan satuan kerja dan/atau unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan instansinya, untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
(3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh wakil **PARA PIHAK** dari satuan kerja dan/atau unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan instansi **PARA PIHAK.**

Pasal 11

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang berkeinginan wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dan pihak lainnya wajib memberikan tanggapan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan lainnya secara proporsional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

a. bencana alam;

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 15

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
A. YUSPAHRUDDIN	H.M. ALWI MALLO